JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan Oktober Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Implementasi Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung Saat Terjadi Inflasi di Kota Denpasar

Anak Agung Arika Dewi Pramesti[1], I Wayan Wahyu Wira Udytama[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: agunggeka100@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: wiraudytamafh@unmas.ac.id

Info Artikel

Implementation of Price Monitoring for Basic Commodities by Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung During Inflation in Denpasar City

Keywords: Implementation of Two-Wheeled Patrols, Aggravated Theft.

Abstract

Inflation is an economic issue that drives up the prices of goods and services, including basic necessities in traditional markets. This situation can reduce public purchasing power, necessitating effective price monitoring by the local government through Perumda Pasar Badung, the entity responsible for managing traditional markets in Denpasar City. This study aims to analyze how Perumda Pasar Badung implements price monitoring for basic necessities during inflationary periods in Denpasar City and to identify the factors influencing this implementation. The study employs an empirical legal research method with a sociology-of-law approach. Data were collected through interviews, field observations, questionnaires, and document analysis. Subsequently, the data were analyzed using descriptive quantitative methods to provide an overview of the price monitoring practices carried out by Perumda Pasar Badung. The study is expected to shed light on the mechanisms for monitoring the prices of basic necessities and the effectiveness of these measures in maintaining price stability during inflation, while also identifying challenges such as limited authority, human resource constraints, and inter-agency coordination issues. The findings are intended to provide valuable input for Perumda Pasar Badung and the Denpasar City Government to enhance the effectiveness of price monitoring, strengthen consumer protection, and support regional inflation control efforts.

Implementasi Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung Saat Terjadi Inflasi di Kota Denpasar

Kata Kunci: Pelaksanaan Patroli Roda Dua,

Abstrak

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa, termasuk harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga diperlukan pengawasan harga yang efektif oleh pemerintah daerah melalui Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung sebagai pengelola pasar tradisional di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan harga kebutuhan pokok yang dilakukan oleh Perumda Pasar Badung pada saat terjadi inflasi di Kota Denpasar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan harga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data

Pencurian Dengan Pemberatan		diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, penyebaran kuesioner, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan harga kebutuhan pokok oleh Perumda Pasar Badung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme pengawasan harga kebutuhan pokok, efektivitas pelaksanaannya dalam menjaga stabilitas harga selama periode inflasi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Perumda Pasar Badung dan Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan harga, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung pengendalian inflasi daerah.

I. Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menerapkannya di lapangan. George C. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut relevan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan harga kebutuhan pokok karena efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara tepat.

Pemerintah memiliki peran dalam mengatur kehidupan masyarakat, memberikan pelayanan, serta menciptakan ketertiban dalam kegiatan publik. Pasar menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi tempat berlangsungnya transaksi antara penjual dan pembeli. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perdagangan Republik Indonesia Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Komersial memuat instruksi kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan desa, koperasi dan/atau swasta untuk merangsang atau mengelola pembangunan/pasar dan dunia usaha.[1] Pengelolaan pasar berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang pemerintah daerah tidak harus membentuk Badan Usaha Milik Daerah BUMD, namun BUMD adalah suatu keadaan yang menurutnya daerah menjadi sarana untuk memberikan pelayanan kepada

[1] Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan** (2022).

masyarakat.[2] Perumda Pasar Badung sebagai badan usaha milik daerah memiliki peran dalam pengelolaan pasar, pembinaan pedagang, dan pemantauan aktivitas perdagangan di Kota Denpasar. Peran tersebut menjadi penting dalam menjaga kegiatan perdagangan agar berjalan tertib dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehingga ketersediaan dan keterjangkauan harganya perlu diperhatikan, terutama ketika terjadi inflasi. Kenaikan harga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan, peningkatan permintaan, biaya produksi dan distribusi, kondisi cuaca, serta gangguan rantai pasok. Pemerintah daerah bersama badan usaha daerah perlu melakukan pengawasan melalui pemantauan harga, pencatatan perubahan harga, pemantauan ketersediaan barang, pembinaan pedagang, dan koordinasi dengan instansi terkait. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa perubahan harga kebutuhan pokok masih terjadi dan pelaksanaan pengawasan dapat menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana pemantauan, data harga, serta koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, yaitu antara kondisi yang seharusnya dicapai melalui pengawasan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Kesenjangan tersebut dapat dikaji melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III, khususnya melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengawasan harga juga berkaitan dengan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Informasi harga yang jelas diperlukan untuk menciptakan transaksi yang transparan dan memberikan kepastian kepada konsumen.[3] Harga yang tidak diinformasikan secara jelas dapat menimbulkan ketidakpastian serta membuka peluang terjadinya praktik perdagangan yang merugikan konsumen. Pengawasan harga kebutuhan pokok karena itu tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga dengan upaya menciptakan perdagangan yang tertib, transparan, dan adil di Kota Denpasar.

Penelitian I Wayan Wahyu Wira Udytama, Made Emy Andayani Citra, Kadek Apriliani, dan Ida Ayu Tuti (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam aturan khusus dan tindak lanjut pemerintah Kecamatan Kuta Utara. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.[4] Penelitian tersebut merekomendasikan peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam mencantumkan harga serta peningkatan sosialisasi dan tindakan preventif maupun represif dari pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan

2 Indonesia, Republik, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

3 A. T. Santriati, D. R. Juwita, and Z. Masruroh, '**Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999'**, Opinia de Journal, 2.2 (2022), 32–51.

4 I Wayan Wahyu Wira Udytama, Made Emy Andayani Citra, Kadek Apriliani, and Ida Ayu Tuti, '**Akibat Hukum Terkait Harga yang Tidak Dicantumkan oleh Pelaku Usaha di Kecamatan Kuta Utara'**, Yusthima: Jurnal Hukum, 4.1 (2024), 215–27 https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1

bahwa transparansi harga dan pengawasan pemerintah memiliki hubungan erat dengan upaya memberikan perlindungan kepada konsumen.

Penelitian Putu Sekarwangi Saraswati (2021) membahas pentingnya etika bisnis dalam menciptakan persaingan yang sehat, termasuk persoalan sistem zonasi, keberadaan transportasi konvensional, dan perkembangan transportasi modern atau transportasi berbasis daring.[5] Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas bisnis perlu memperhatikan prinsip persaingan yang baik dan sehat agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Perspektif etika bisnis tersebut dapat dikaitkan dengan pengawasan perdagangan di pasar karena hubungan antara pedagang dan konsumen juga membutuhkan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam transaksi.

State of the art dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai perlindungan konsumen telah banyak membahas transparansi harga dan kewajiban pelaku usaha, sedangkan kajian mengenai etika bisnis lebih banyak menyoroti persaingan usaha yang sehat. Ruang kajian yang masih dapat dikembangkan terdapat pada implementasi pengawasan harga kebutuhan pokok oleh badan usaha milik daerah ketika terjadi inflasi, khususnya pada konteks pasar tradisional di Kota Denpasar. Penelitian mengenai Perumda Pasar Badung diperlukan untuk melihat bagaimana kebijakan pengawasan diterapkan secara nyata, bagaimana komunikasi dan koordinasi dilakukan, apakah sumber daya yang tersedia telah memadai, serta bagaimana sikap pelaksana dan struktur birokrasi memengaruhi pelaksanaan pengawasan. Fokus tersebut memberikan pembeda dari penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pencantuman harga dan etika persaingan usaha.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan karena perubahan harga kebutuhan pokok dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pengawasan yang tidak berjalan secara optimal dapat menyebabkan informasi harga kurang cepat diterima, perubahan harga terlambat ditindaklanjuti, serta potensi ketidakseimbangan hubungan antara pedagang dan konsumen semakin besar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan belum cukup untuk menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak didukung oleh implementasi yang efektif. Kajian terhadap pelaksanaan pengawasan diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan praktik di lapangan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Perumda Pasar Badung.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi pengawasan harga kebutuhan pokok oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung saat terjadi inflasi di Kota Denpasar. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga mengkaji keterkaitan pengawasan harga dengan prinsip perlindungan konsumen dan etika bisnis dalam menciptakan perdagangan yang transparan, adil, dan sehat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran

[5] Putu Sekarwangi Saraswati, '**Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Persaingan Tidak Sehat antara Transportasi Online dan Transportasi Tradisional'**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3.1 (2021) https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1847.

mengenai pelaksanaan pengawasan harga, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan konsumen di Kota Denpasar.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research)[6] untuk mengkaji implementasi pengawasan harga kebutuhan pokok oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung saat terjadi inflasi di Kota Denpasar. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.[7] Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen melalui penelaahan peraturan, laporan pemantauan harga, data inflasi, dan literatur yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pihak yang berkaitan dengan pengawasan harga, sedangkan observasi lapangan dilakukan dengan mengamati kondisi pasar, aktivitas perdagangan, dan pelaksanaan pengawasan harga. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada pegawai Perumda Pasar Badung, pedagang, dan konsumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui tahap editing, coding, tabulasi, serta perhitungan skor dan persentase. Kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat.[8] Hasil analisis digunakan untuk memperkuat temuan wawancara, observasi, dan studi dokumen dalam menjelaskan implementasi pengawasan harga kebutuhan pokok oleh Perumda Pasar Badung saat terjadi inflasi di Kota Denpasar.

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung saat Terjadi Inflasi di Kota Denpasar

Perumda Pasar Badung memiliki kedudukan hukum sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung perekonomian daerah. Kedudukan tersebut memberikan dasar bagi Perumda untuk mengelola pasar, membina pedagang, menjaga ketertiban, serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan perdagangan. Peran tersebut menunjukkan bahwa Perumda tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan publik. Kondisi tersebut menjadi penting ketika terjadi inflasi karena kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Pengelolaan pasar yang

6 Reza Banakar and Max Travers, eds., **Theory and Method in Socio-Legal Research** (Bloomsbury Publishing, 2005).

7 A. Wiratama, A. Haikal, and Z. Hasan, '**Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia'**, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (2022), 106–121

8 Galang Taufani, ***Kamus Pintar Hukum: Kamus Lengkap dengan Asas-Asas Hukum dan Pengantar Profesi Hukum*** (Anak Hebat Indonesia, 2023).

dilakukan Perumda menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kondisi perdagangan agar tetap tertib dan terkendali.[9]

Pelaksanaan pengawasan harga kebutuhan pokok oleh Perumda Pasar Badung telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pasar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Perumda sebagai pengelola pasar dapat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut melalui pemantauan harga, pencatatan perkembangan harga, pembinaan pedagang, dan koordinasi dengan instansi terkait. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kedudukan hukum Perumda sebagai BUMD dan pelaksanaan pengawasan harga di pasar.[10]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi dasar utama dalam pengendalian harga kebutuhan pokok. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan serta menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pengendalian ketersediaan dan stabilitas harga melalui pengelolaan stok dan logistik, distribusi, kebijakan harga, serta pengawasan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga, sedangkan Perumda dapat mendukung pelaksanaannya melalui pemantauan kondisi pasar dan perkembangan harga.[11]

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 melarang pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pencegahan penimbunan yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Pasal 107 memberikan ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut, sedangkan Pasal 108 mengatur sanksi terhadap manipulasi data dan informasi mengenai persediaan barang. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan harga tidak hanya berkaitan dengan pemantauan harga, tetapi juga pencegahan tindakan perdagangan yang dapat memperburuk kondisi pasar.[12]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi pembentukan BUMD. Pasal 331 ayat (1) menyatakan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD, sedangkan Pasal 331 ayat (3) membagi BUMD menjadi perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Pasal 331 ayat (4)

9 G. R. Ainiyyah, '**Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Belum Berubah Status Menjadi Perumda atau Perseroda'**, *Notary Law Journal*, 1.2 (2022), 176–203

10 A. A. Evinda, E. N. Wahyuni, and A. Gafur, '**Menumbuhkan Nilai Toleransi: Integrasi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 dalam Pendidikan Karakter di Era Digital'**, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8.12 (2025), 14146–53.

11 L. Nia, ***Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Perspektif Siyasah Tanfidziyah: Studi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat*** (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

12 L. Palullungan, **Pembentukan Peraturan Daerah** (Nas Media Pustaka, 2023).

menetapkan tujuan BUMD, yaitu memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pasal 334 ayat (1) menegaskan bahwa Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Ketentuan tersebut memperkuat kedudukan Perumda Pasar Badung sebagai badan usaha daerah yang menjalankan fungsi pelayanan sekaligus pengelolaan ekonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen. Pasal 4 huruf b memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Pasal 4 huruf c memberikan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa. Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pengawasan kegiatan perdagangan karena pedagang sebagai pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab.

Peraturan Daerah Kota Denpasar mengenai pengelolaan pasar menjadi dasar hukum pada tingkat daerah. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan perdagangan. Keberadaan aturan daerah memperjelas pelaksanaan kewenangan Perumda di lingkungan pasar serta hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah. Pengawasan harga kebutuhan pokok dapat dilaksanakan melalui pemantauan harga, pembinaan pedagang, pengawasan aktivitas perdagangan, dan koordinasi dengan instansi terkait.[13] Pelaksanaan pengawasan oleh Perumda Pasar Badung menunjukkan adanya hubungan antara dasar hukum dan praktik pengelolaan pasar. Pemantauan harga dan pembinaan pedagang merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dapat mendukung kebijakan stabilisasi harga. Perumda tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan Pasal 108, sehingga pelanggaran yang bersifat serius membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan harga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pemantauan harga kebutuhan pokok, pembinaan pedagang, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Pendekatan persuasif yang dilakukan kepada pedagang dapat membantu mencegah penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar. Pengawasan tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat serius karena kewenangan Perumda lebih banyak berada pada pengelolaan dan pengawasan pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan membutuhkan kerja sama antara Perumda, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut

13 I. Pandini, **Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar melalui Layanan Digital sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Perspektif Maqashid Syariah: Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang** (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2026).

diperlukan agar pengawasan tidak hanya mampu mengetahui perubahan harga, tetapi juga dapat memberikan tindakan yang sesuai terhadap pelanggaran yang ditemukan.[14]

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.[15] Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara seimbang agar pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara efektif. Substansi hukum berkaitan dengan peraturan yang menjadi dasar pengawasan harga, meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan Menteri Perdagangan mengenai stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, serta peraturan daerah dan peraturan internal Perumda Pasar Badung. Struktur hukum berkaitan dengan pihak yang menjalankan pengawasan, yaitu Perumda Pasar Badung, Pemerintah Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satgas Pangan apabila diperlukan. Struktur tersebut berperan dalam pemantauan harga, pembinaan pedagang, koordinasi, dan penyampaian laporan perkembangan harga kebutuhan pokok.

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum. Penerapannya dapat dilihat dari kepatuhan pedagang terhadap ketentuan perdagangan, kesadaran konsumen untuk melaporkan pelanggaran, serta komitmen petugas dalam menjalankan pengawasan secara konsisten. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman relevan digunakan untuk menganalisis implementasi pengawasan harga kebutuhan pokok oleh Perumda Pasar Badung karena keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga kemampuan lembaga pelaksana dan kepatuhan masyarakat. Keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan pengawasan dalam menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen, dan menciptakan kegiatan perdagangan yang tertib.

Peran perusahaan daerah dalam pengawasan harga memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah. Perusahaan daerah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang serta jasa yang dibutuhkan masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan pasokan barang, kelancaran distribusi, pemantauan harga, operasi pasar, serta pengendalian keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Pengawasan harga juga bertujuan menciptakan perdagangan yang sehat dan adil dengan melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar serta memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan.

14 Z. Zulkifli, M. Kamal, and A. Qahar, '**Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah yang Pendiriannya dengan Peraturan Kepala Daerah'**, Journal of Lex Theory (JLT), 5.2 (2024), 598–612.

15 Lawrence M. Friedman, **The Legal System: A Social Science Perspective** (Russell Sage Foundation, 1975).

Pengawasan harga kebutuhan pokok dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pemantauan harga secara rutin, pembinaan pedagang, serta pemberian imbauan untuk mencegah penimbunan dan penetapan harga yang tidak wajar. Pengawasan represif dilakukan melalui peneguran, pelaporan kepada instansi berwenang, atau rekomendasi penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan oleh Perumda berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengawasan tersebut tidak hanya menjadi instrumen pengendalian ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum dan keadilan sosial bagi konsumen maupun pedagang.

Hasil perhitungan skor dan persentase dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan implementasi pengawasan harga kebutuhan pokok oleh Perumda Pasar Badung, khususnya pada kondisi inflasi. Data harga yang diperoleh pada 19 Juli dan 10 Agustus 2026 menunjukkan adanya perubahan harga pada beberapa komoditas. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Data Harga Komoditas Kebutuhan Pokok di Pasar Badang pada 19 Juli dan 10 Agustus 2026

No.	Nama Komoditas	Satuan	19 Juli 2026 (Rp)	10 Agustus 2026 (Rp)
1.	Bawang merah	Kg	35.000	30.000
2.	Cabe rawit merah	Kg	45.000	45.000
3.	Cabe rawit besar	Kg	25.000	35.000
4.	Telur ayam	Kg	53.000	49.000
5.	Beras putih sejati	5 Kg	79.000	82.000
6.	Mi instan	Bungkus	3.000	3.500
7.	Canag sari	Paket	20.000	35.000
8.	Daging ayam	Kg	38.000	38.000
9.	Minyak goreng bimoli	Liter	23.000	25.000
10.	Gula pasir	Kg	20.000	-
11.	Bawang putih	Kg	37.000	-
12.	Daging sapi	Kg	140.000	-
13.	Tepung terigu	Kg	13.000	13.000
14.	Udang	Kg	65.000	70.000
15.	Ikan kembung	Kg	40.000	40.000
16.	Tempe	Kg	15.000	-
17.	Tahu	Kg	13.000	-
18.	Susu bubuk dancow	400 gr	60.000	-
19.	Jeruk lokal	Kg	18.000	-
20.	Tomat	Kg	15.000	-
21.	Cabai keriting	Kg	30.000	-
22.	Cabe rawit hijau	Kg	50.000	-
23.	Gula pasir lokal	Kg	17.500	18.000
24.	Daging babi	Kg	80.000	80.000
25.	Daing sapi lulu luar	Kg	-	140.000

26.	Daging sapi paha belakang	Kg	-	120.000
27.	Daging sapi paha depan	Kg	-	115.000
28.	Sanding lamur	Kg	-	110.000
29.	Tetelan	Kg	-	100.000
30.	Ikan bandeng	Kg	-	49.000

Sumber : Data harga komoditas Pasar Badung, 2026

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, terdapat perubahan harga pada beberapa komoditas antara 19 Juli dan 10 Agustus 2026. Bawang merah mengalami penurunan dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, sedangkan cabe rawit besar meningkat dari Rp25.000 menjadi Rp35.000. Harga beras putih sejati meningkat dari Rp79.000 menjadi Rp82.000 per 5 kilogram, minyak goreng Bimoli meningkat dari Rp23.000 menjadi Rp25.000 per liter, dan udang meningkat dari Rp65.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga cabe rawit merah, daging ayam, tepung terigu, ikan kembung, dan daging babi relatif tetap. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi pasokan serta permintaan di pasar.

Data tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan harga secara berkala oleh Perumda Pasar Badung. Pemantauan dapat digunakan untuk mengetahui komoditas yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga sehingga perubahan yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dapat segera diketahui. Harga tertinggi pada data 10 Agustus 2026 terdapat pada daging sapi lulu luar sebesar Rp140.000 per kilogram, sedangkan harga terendah terdapat pada mi instan sebesar Rp3.500 per bungkus. Perbedaan harga tersebut menunjukkan karakteristik setiap komoditas yang berbeda. Hasil pemantauan juga dapat menjadi bahan koordinasi Perumda dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama terjadi inflasi.

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung pada Saat Inflasi

Teori pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan. George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan (controlling) merupakan proses menentukan hasil yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta mengambil tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan. Sondang P. Siagian juga menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga mencegah penyimpangan, menilai efektivitas kebijakan, melakukan tindakan korektif, serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif melalui sosialisasi, pemantauan awal, dan pembinaan, serta secara represif melalui evaluasi, teguran, pelaporan, dan tindakan sesuai ketentuan hukum. Pada penyelenggaraan pasar daerah, pengawasan mencakup pemantauan harga

kebutuhan pokok, pendataan harga, pembinaan pedagang, penyampaian informasi kepada pemerintah daerah, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Teori pengawasan relevan digunakan untuk menganalisis implementasi pengawasan harga kebutuhan pokok oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung. Indikator pengawasan yang digunakan meliputi pemantauan harga secara berkala, pengumpulan dan pendataan informasi harga, pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang, koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait, serta evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung pada dasarnya berperan sebagai pengelola pasar sehingga pengawasan harga lebih diarahkan pada pemantauan perkembangan harga, pembinaan pedagang, penyediaan data harga, dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan perdagangan. Efektivitas pengawasan tersebut tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan tugas Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung, tetapi juga oleh koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan menciptakan kegiatan perdagangan yang tertib.

Efektivitas merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kegiatan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau target yang telah direncanakan. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang dijalankan. Menurut Richard M. Steers, efektivitas organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir yang dicapai, tetapi juga dari proses organisasi dalam memanfaatkan sumber daya dan menyesuaikan diri untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Faktor Internal

a) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan dan kompetensi SDM memengaruhi efektivitas pengawasan harga kebutuhan pokok oleh Perumda Pasar Badung. SDM mencakup jumlah petugas, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman dalam memantau harga pasar. Petugas yang memadai mampu melakukan pemantauan, verifikasi, serta pelaporan harga secara rutin dan akurat. Keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas dapat menghambat pengawasan serta memperlambat deteksi kenaikan harga. Peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mendukung efektivitas pengawasan harga kebutuhan pokok, meliputi komputer, internet, sistem informasi, alat komunikasi, kendaraan operasional, dan ruang kerja. Fasilitas yang memadai mempermudah pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyampaian data harga secara cepat dan akurat. Keterbatasan fasilitas

dapat menyebabkan keterlambatan pengumpulan data dan mengurangi efektivitas pengawasan selama periode inflasi.[16]

c) Sistem Pengumpulan dan Pelaporan Data

Sistem pengumpulan dan pelaporan data mencakup proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyampaian informasi harga kebutuhan pokok. Sistem yang baik menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai dasar pemantauan kondisi pasar dan pengambilan kebijakan. Sistem yang kurang baik dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidakakuratan informasi sehingga respons terhadap kenaikan harga menjadi kurang efektif.

d) Koordinasi Internal

Koordinasi internal mencakup kerja sama dan komunikasi antarunit kerja di Perumda Pasar Badung dalam pelaksanaan pengawasan harga. Koordinasi yang baik memperlancar pertukaran informasi mengenai harga, ketersediaan barang, dan kendala di lapangan. Kondisi tersebut mempercepat penyampaian laporan dan pengambilan keputusan. Koordinasi yang lemah dapat menimbulkan keterlambatan informasi, tumpang tindih tugas, dan kurang optimalnya pengawasan.

2. Faktor Eksternal

a) Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi menjadi faktor eksternal yang memengaruhi pengawasan harga kebutuhan pokok. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan harga akibat bertambahnya biaya produksi, distribusi, dan permintaan masyarakat.[17] Kondisi tersebut menuntut Perumda Pasar Badung meningkatkan intensitas pemantauan dan mempercepat pelaporan harga. Inflasi yang tidak terkendali dapat meningkatkan fluktuasi harga sehingga pengawasan menjadi lebih kompleks.

b) Ketersediaan Pasokan Barang

Ketersediaan pasokan barang berpengaruh terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok. Pasokan yang mencukupi cenderung menjaga harga tetap stabil, sedangkan keterbatasan pasokan dapat menyebabkan kenaikan harga. Gangguan produksi, distribusi, cuaca, gagal panen, dan rantai pasok dapat mengurangi ketersediaan barang. Perumda Pasar Badung perlu memantau stok dan berkoordinasi dengan pedagang, distributor, pemasok, serta pemerintah daerah untuk mencegah kelangkaan barang.

c) Distribusi dan Rantai Pasok

Distribusi dan rantai pasok mencakup proses penyaluran barang dari pemasok hingga konsumen. Kelancaran distribusi menjamin ketersediaan barang dan membantu menjaga kestabilan harga. Keterlambatan pengiriman, kenaikan biaya transportasi, kerusakan infrastruktur, dan gangguan cuaca dapat menghambat pasokan serta

16 D. Ariandini, H. Soerjatisnanta, and A. A. Firmansyah, '**Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok'**, *AlZayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.3 (2025), 1886–1894

17 E. Nuraeni, A. K. D. Hardi, and B. Reksono, '**Konsep Dasar Perencanaan Sumber Daya Manusia'**, Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII), 5.1 (2025), 24–31.

meningkatkan harga. Pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait diperlukan untuk menjaga kelancaran distribusi.

d) Perilaku Pedagang

Perilaku pedagang meliputi sikap, tindakan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan, terutama dalam penetapan harga dan penyediaan barang. Pedagang yang jujur, terbuka, dan kooperatif membantu petugas memperoleh informasi harga yang akurat. Tindakan penimbunan, spekulasi harga, pemberian informasi yang tidak sesuai, atau pelanggaran aturan dapat menyulitkan pengawasan dan mengurangi efektivitas pengendalian harga.

e) Permintaan Konsumen

Permintaan konsumen merupakan jumlah kebutuhan pokok yang dibeli masyarakat pada tingkat harga dan waktu tertentu. Peningkatan permintaan dapat mendorong kenaikan harga apabila tidak diimbangi pasokan yang memadai. Kondisi tersebut sering terjadi menjelang hari besar keagamaan, hari libur, atau periode tertentu. Pemantauan permintaan membantu Perumda Pasar Badung mengidentifikasi komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga dan menentukan langkah pengendalian.

f) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah mencakup peraturan dan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut dapat berupa penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), operasi pasar, subsidi, pengendalian distribusi, dan koordinasi antarinstansi. Kebijakan yang tepat dan didukung pengawasan dapat membantu Perumda Pasar Badung mengendalikan kenaikan harga. Kebijakan yang terlambat atau kurang tepat dapat menghambat upaya menjaga stabilitas harga.

g) Kondisi Ekonomi dan Sosial

Kondisi ekonomi dan sosial meliputi pendapatan masyarakat, daya beli, nilai tukar, biaya produksi, biaya distribusi, harga bahan bakar, pola konsumsi, dan jumlah penduduk. Perubahan kondisi tersebut dapat memengaruhi biaya, permintaan, dan harga kebutuhan pokok. Perumda Pasar Badung perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial dalam menganalisis perubahan harga serta menentukan strategi pengawasan yang sesuai.

A. Faktor Pendukung

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

 Ketersediaan pegawai yang bertugas melakukan pemantauan harga mendukung pelaksanaan pengawasan. SDM yang memahami tugas dan tanggung jawab dapat membantu pemantauan harga kebutuhan pokok berjalan secara teratur.[18]

[18] K. S. Padmayoni, N. P. T. Widanti, and N. D. U. Dewi, '**Peran Strategis TPID Klungkung dalam Pengendalian Harga Pangan Pokok Daerah'**, Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, 4.2 (2025), 107–119.

2. Sarana dan Prasarana

 Ketersediaan komputer, jaringan internet, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung mempermudah pencatatan, pengolahan, serta pelaporan data harga kebutuhan pokok.

3. Ketersediaan Data Harga

 Data harga yang diperoleh secara rutin dari pedagang dan hasil pemantauan pasar menjadi dasar bagi Perumda Pasar Badung untuk mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok.

4. Koordinasi dengan Instansi Terkait

 Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait mendukung pengawasan serta membantu menentukan langkah penanganan ketika terjadi kenaikan harga.

5. Kerja Sama dengan Pedagang

 Kerja sama pedagang dalam memberikan informasi harga dan kondisi pasokan membantu petugas memperoleh data yang sesuai dengan kondisi pasar.

B. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

 Jumlah petugas yang terbatas dapat menghambat pemantauan harga secara menyeluruh dan rutin, terutama ketika jumlah pedagang dan komoditas yang diawasi cukup banyak.

2. Perubahan Harga yang Cepat

 Perubahan harga yang dipengaruhi pasokan, permintaan, biaya distribusi, dan cuaca dapat menyebabkan hasil pemantauan tidak selalu menggambarkan kondisi harga secara langsung.

3. Keterbatasan Data dan Informasi

 Keterlambatan dan perbedaan data harga antarpedagang dapat menyulitkan petugas memperoleh informasi yang akurat dan konsisten.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

 Fasilitas yang belum memadai dapat memperlambat pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi harga kebutuhan pokok.

5. Kondisi Pasokan dan Distribusi

 Gangguan pasokan dan distribusi dapat meningkatkan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut berada di luar kendali langsung Perumda Pasar Badung sehingga dapat menghambat upaya menjaga kestabilan harga.

6. Perilaku Pedagang

 Perbedaan harga antarpedagang dan kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi dapat menyulitkan proses pengawasan harga kebutuhan pokok

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pengawasan harga kebutuhan pokok

oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Badung saat terjadi inflasi di Kota Denpasar telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan tersebut berperan dalam melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar serta mendukung pengendalian inflasi. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kewenangan dalam menindak pelanggaran harga, fluktuasi pasokan akibat cuaca dan distribusi, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kepatuhan pedagang yang masih beragam.

Faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas SDM, sistem pemantauan, sarana dan prasarana, serta mekanisme pelaporan. Faktor eksternal meliputi tingkat inflasi, distribusi barang, biaya produksi, kondisi cuaca, perilaku pedagang, dan koordinasi antarinstansi. Secara keseluruhan, pengawasan harga telah memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pengendalian inflasi di Kota Denpasar. Peningkatan efektivitas perlu dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi antarinstansi.

Berdasarkan hasil penelitian, PERUMDA Pasar Badung perlu meningkatkan pengawasan harga melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan koordinasi dengan pedagang serta instansi terkait. Pemerintah Kota Denpasar perlu memberikan dukungan kebijakan, anggaran, dan fasilitas untuk menjaga stabilitas harga serta kelancaran distribusi. Pedagang diharapkan menjalankan perdagangan secara jujur dan transparan serta memberikan informasi harga dan stok secara benar. Masyarakat perlu menjadi konsumen yang cerdas dan melaporkan praktik perdagangan yang merugikan. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian dan menggunakan pendekatan yang lebih beragam untuk memperoleh hasil yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyyah, G. R. (2022). **Badan usaha milik daerah (BUMD) yang belum berubah status menjadi Perumda atau Perseroda**. Notary Law Journal, 1(2), 176–203.

Ariandini, D., Soerjatisnanta, H., & Firmansyah, A. A. (2025). **Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok**. AlZayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 1886–1894.

Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). **Theory and method in socio-legal research**. Bloomsbury Publishing.

Evinda, A. A., Wahyuni, E. N., & Gafur, A. (2025). **Menumbuhkan nilai toleransi: Integrasi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dalam pendidikan karakter di era digital.** JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(12), 14146–14153.

Friedman, L. M. (1975). **The legal system: A social science perspective**. Russell Sage Foundation.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2022). **Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan**.

Indonesia, Republik. (2014). **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sekretariat Negara**.

Nia, L. (2023). **Kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok perspektif siyasah tanfidziyah: Studi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat** [Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung].

Nuraeni, E., Hardi, A. K. D., & Reksono, B. (2025). Ko**nsep dasar perencanaan sumber daya manusia.** Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII), 5(1), 24–31.

Padmayoni, K. S., Widanti, N. P. T., & Dewi, N. D. U. (2025). **Peran strategis TPID Klungkung dalam pengendalian harga pangan pokok daerah**. Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas, 4(2), 107–119.

Palullungan, L. (2023). **Pembentukan peraturan daerah**. Nas Media Pustaka.

Pandini, I. (2026). **Implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah perspektif maqashid syariah: Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang** [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].

Santriati, A. T., Juwita, D. R., & Masruroh, Z. (2022). **Perlindungan hak konsumen dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.** Opinia de Journal, 2(2), 32–51.

Saraswati, P. S. (2021). **Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terhadap persaingan tidak sehat antara transportasi online dan transportasi tradisional**. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(1). https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1847

Taufani, G. (2023). **Kamus pintar hukum: Kamus lengkap dengan asas-asas hukum dan pengantar profesi hukum**. Anak Hebat Indonesia.

Udytama, I. W. W., Citra, M. E. A., Apriliani, K., & Tuti, I. A. (2024). **Akibat hukum terkait harga yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara.** Yusthima: Jurnal Hukum, 4(1), 215–227. https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1

Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2022). **Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang-undangan di Indonesia**. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8, 106–121.

Zulkifli, Z., Kamal, M., & Qahar, A. (2024). **Kedudukan hukum badan usaha milik daerah yang pendiriannya dengan peraturan kepala daerah**. Journal of Lex Theory (JLT), 5(2), 598–612.